

BAB I

PENDAHULUAN

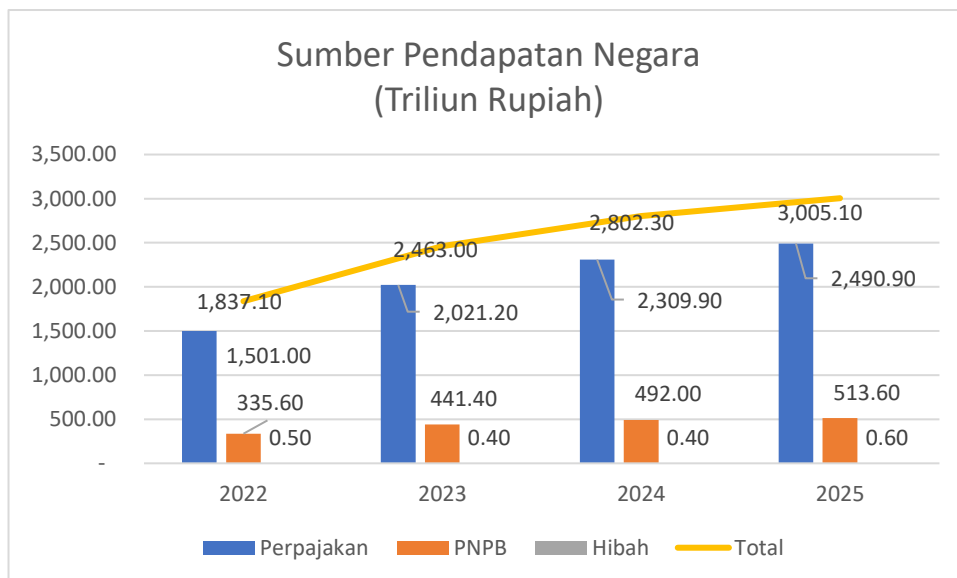
1.1 Latar Belakang

Indonesia terus bergerak menuju negara maju di tengah tantangan ekonomi global. Dinamika perekonomian global diperkirakan akan menjadi tantangan atas capaian kinerja ekonomi di tahun 2025. Untuk itu diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif agar dicapai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat (Direktorat Jenderal Anggaran, 2025).

APBN 2025 diharapkan mampu menjadi anggaran yang sehat, akseleratif dan suportif baik melalui kebijakan fiskal jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang holistik dan inklusif dalam mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan (Direktorat Jenderal Anggaran, 2025).

Sumber pemasukan negara diperoleh melalui penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. PNBP merupakan pemasukan yang berasal dari biaya yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha dengan memanfaatkan sumber daya sesuai hak yang dimiliki negara. Berdasarkan dari Informasi Direktorat Jenderal Anggaran dari tahun 2022 – 2025 sumber pendapatan negara selama 4 tahun terakhir tampak seperti dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 1.1 Sumber Pendapatan Negara 2022-2025



Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas tampak bahwa kontribusi pajak terhadap APBN sangat dominan, bahkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kontribusi pajak terhadap pendapatan negara berkisar antara 82% – 83%. Kondisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontributor utama dari pendapatan negara.

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara tanpa imbalan secara langsung (Arisandi et al., 2024). Mengingat peran penting pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, maka perlu ditingkatkan kesadaran pajak bagi para wajib pajak. Hal ini sangat penting karena adanya perspektif yang berbeda antara pemerintah dengan para wajib pajak. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak yang tinggi karena sebagai unsur pendapatan negara, sedangkan

bagi wajib pajak berupaya menekan seminimal mungkin beban pajak yang dibayarkan (Arkana & Widijoko, 2023).

Penerapan *Self Assessment System* dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak memungkinkan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Rahmadani et al., 2024a). Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam menerapkan *self assessment system* terkait dengan pembayaran pajak sangatlah penting. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan mendorong wajib pajak untuk berperilaku manipulatif terkait dengan jumlah pajak yang menjadi kewajiban untuk dibayarkan dan meningkatkan keinginan untuk melakukan penghindaran pajak (Belananda & Artikel, 2024).

Penghindaran pajak merupakan upaya manipulatif data terkait penghitungan dan pembayaran pajak melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan, misalnya memanfaatkan pemilihan metode pencatatan akuntansi (Shinta & Putra, 2025). Penghindaran pajak merupakan tindakan legal, namun membawa dampak pada kerugian negara (Rahmadani et al., 2024). Tindakan ini tidak hanya membawa dampak penurunan pendapatan negara saja, tetapi juga membawa dampak sosial seperti menurunnya anggaran belanja kesehatan dan Pendidikan. Laporan *Tax Justice Network* (2024) kerugian atas penghindaran pajak mencapai USD 2.806.311.920. Hal ini mengakibatkan dampak sosial atas penurunan anggaran kesehatan sebesar 19.01% dan anggaran Pendidikan sebesar 8,9%. Besarnya dampak yang diakibatkan oleh tindakan penghindaran pajak perlu kajian lebih jauh untuk menganalisis argumen apa sajakah yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak. Beberapa studi empiris terdahulu

menunjukkan beberapa temuan dilakukannya penghindaran pajak dapat disebabkan oleh Kepemilikan institusional (Rahmadani et al., 2024; Alawiyah & Wulandari, 2024), tata kelola perusahaan, seperti Komite Audit (Kumara & Trisnawati, 2024) dan faktor kinerja keuangan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, seperti profitabilitas (Wijaya, 2023; Rahmadani et al., 2024; Handayani et al., 2024; Martin & Indrati, 2024; Alawiyah & Wulandari, 2024; dan Siswanti et al., 2024); *capital intensity* (Agustina & Sanulika, 2024); dan *Leverage* (Alawiyah & Wulandari, 2024).

Kepemilikan institusional menunjukkan bagian dari pemegang saham yang dikuasai oleh institusi (perusahaan/Lembaga/badan). Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan penetapan kebijakan. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh pemegang saham institusional lebih ketat dibandingkan dengan pemegang saham perorangan (Shinta & Putra, 2025). Pemegang saham institusional lebih disiplin dan efektif dalam memantau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, karena mencegah terjadi kerugian investasinya. Kepemilikan institusional berperan sebagai pengendali eksternal baik dalam menyeimbangkan kepentingan internal antar pemegang saham maupun sebagai pengawas atas pengelolaan perusahaan (Rizkiartri & Handayani, 2024). Keberadaan pemegang saham institusional diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja manajerial. Kepemilikan institusional diharapkan dapat mengendalikan manajemen untuk lebih efektif dan patuh terhadap peraturan yang berlaku (Alawiyah & Wulandari, 2024). Dengan demikian diharapkan keberadaan kepemilikan institusional dapat menekan terjadinya

tindakan penghindaran pajak. Beberapa studi empiris menunjukkan hasil yang berbeda, Alawiyah & Wulandari, (2024) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif signifikan oleh kepemilikan institusional, namun Rahmadani et al., (2024) dan Maulina & Mu'arif, (2024) memberikan bukti hasil yang berbeda bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Wijaya, (2023) dan Siregar et al., (2025) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Komite Audit diduga menjadi faktor kedua dalam tindakan penghindaran pajak. Komite audit merupakan bagian dari tatakelola perusahaan. Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 menjelaskan tentang komite audit dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya bertindak secara independen untuk memastikan kegiatan emiten mematuhi peraturan perundangan.

Tugas Komite audit adalah membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen termasuk di dalamnya saat penyusunan laporan keuangan. Kecenderungan manajer untuk menghasilkan laba yang tinggi dapat dilakukan dengan cara menekan biaya serendah mungkin termasuk beban pajak (Kumara & Trisnawati, 2024). Upaya ini mendorong terjadinya penghindaran pajak. Peran komite audit terkait dengan pengawasan diharapkan dapat menekan tindakan penghindaran pajak.

POJK N0. 55/POJK.04/2015 menjelaskan tentang jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota dimana salah satu dari

Komisaris Independen atau pihak di luar perusahaan. Hal ini diharapkan dapat mendukung peran independensi komite audit dalam pengawasan terhadap kinerja keuangan manajemen. Sikap independensi komite audit diharapkan dapat menekan tindakan manipulatif manajemen terkait dengan penghindaran pajak (Fitrianingsih & Wulandari, 2024).

Beberapa hasil studi empiris menunjukkan bahwa keberadaan Komite audit dapat menekan tindakan penghindaran pajak, seperti Alawiyah & Wulandari (2024), namun ketika peran pengawasan komite audit terhadap manajemen tidak berjalan sebagaimana mestinya keberadaan komite audit justru meningkatkan tindakan penghindaran pajak (Kumara & Trisnawati, 2024; Fitrianingsih & Wulandari, 2024). Namun menurut hasil penelitian Hidayah & Puspita (2024) dan Siswanti et al. (2024) dinyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak tidak mempengaruhi oleh keberadaan komite audit.

Faktor kinerja keuangan juga diduga mempunyai kontribusi terjadinya tindakan penghindaran pajak, salah satu diantaranya adalah profitabilitas. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, baik melalui asset, modal maupun investasi yang dilakukan merupakan definisi dari profitabilitas. Semakin tinggi profit yang dihasilkan maka secara proporsional semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan (Wijaya, 2023; Rahmadani et al., 2024). Disisi lain manajemen memiliki kepentingan yang berbeda atas profit yang dihasilkan terkait dengan capaiannya yang tinggi, sehingga mendorong manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Martin & Indrati, 2024).

Penelitian empiris terdahulu menunjukkan hasil yang inkonsisten. Menurut Rahmadani et al. (2024) dan Wijaya (2023) menemukan hasil penelitian yang membuktikan profitabilitas berpengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain seperti Handayani et al. (2024); Martin & Indrati (2024); Alawiyah & Wulandari (2024); dan Siswanti et al. (2024) menemukan perbedaan hasil studi bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak dan menurut Hidayah & Puspita (2024) dan Saputri & Kasir (2024) memberikan bukti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Faktor lain yang diduga berkontribusi pada tindakan penghindaran pajak adalah *Capital Intensity*. Menurut Nisa & Fitriyah (2025) *capital intensity* merupakan seberapa besar investasi perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk aktiva tetap. Semakin besar aktiva tetap yang dimiliki sebuah perusahaan semakin besar pula peluang menghindari pajak melalui pemanfaatan beban depresiasi atas aktiva tetapnya. Beban depresiasi aktiva tetap secara fiskal menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga berdampak pada menurunnya laba dan beban pajaknya (Putra et al., 2025). Kesempatan melakukan tindakan agresif atas pajak melalui pemanfaatan beban depresiasi aktiva tetap semakin besar disaat intensitas aktiva tetap perusahaan meningkat (Andriani, 2024).

Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya perbedaan pengaruh *capital intensity* pada penghindaran pajak. Menurut Agustina & Sanulika (2024) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak secara proporsional (positif), sedangkan menurut Saputri & Kasir (2024);

Andriani (2024); Hidayah & Puspita (2024); dan Putra et al. (2025) menemukan bukti empiris bahwa tindakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh *capital intensity*.

Leverage merupakan indikator keuangan yang diduga menjadi faktor berpengaruh atas tindakan penghindaran pajak. Pada penelitian ini *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan sebagai proksi *Leverage*. *Leverage* memberikan gambaran proporsi sumber dana eksternal atas modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin besar sumber pendanaan eksternal memberikan peluang manajer untuk melakukan tindakan penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban bunga (Saputri & Kasir, 2024; Nurtanto & Wulandari, 2024). Beban bunga akan membawa dampak pada pendapatan kena pajak. Semakin besar beban bunga maka pendapatan kena pajak akan semakin kecil dan beban pajak yang dibayarkan menurun. Skema penambahan sumber dana eksternal dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menghindari kewajiban pajaknya.

Bukti empiris menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut Alawiyah & Wulandari (2024) memberikan dukungan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Wijaya (2023) dan Saputri & Kasir (2024) memberikan bukti bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Temuan penelitian yang inkonsisten atas faktor-faktor yang berpengaruh pada penghindaran pajak, memberi peluang untuk mengkaji kembali konsistensi peran variabel kepemilikan institusional, komite audit, profitabilitas, *capital*

intensity dan *leverage* terhadap tindakan penghindaran pajak. Tingginya kontribusi pajak pada pendapatan negara dan dampak yang ditimbulkan atas penghindaran pajak seperti yang telah dijelaskan di atas, menjadi argumen masih relevannya penelitian terkait dengan penghindaran pajak.

Penelitian ini mengambil obyek observasi pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada subsektor makanan dan minuman yang merupakan bagian dari sektor *Consumer Non Cyclical*s. Berdasarkan data BPS 2024 sektor makanan dan minuman berkontribusi 6.92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Sektor makanan minuman ini juga tercatat kontribusinya sebesar 40,31% atas PDB industri non-migas atau setara dengan Rp 6.730.000.000.000.000 (6,73 kuadriliun). Sepanjang Januari – April 2025, nilai ekspor industri makanan dan minuman mencapai US \$14,66 milyar dengan surplus perdagangan US \$10,43 miliar (detikfinance, 2025). Aktivitas ini memungkinkan untuk adanya praktik penghindaran melalui pengaturan harga transfer dan optimalisasi yurisdiksi pajak yang lebih rendah.

Data BPS Triwulan II – 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan subsektor makanan dan minuman cukup tinggi mencapai 5,53 persen. Hal ini wajar karena sektor makanan minuman permintaannya stabil dan relatif tidak sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pertumbuhan subsektor makanan dan minuman ini melebihi pertumbuhan PDB Nasional yang hanya mencapai 5,05 persen dan pertumbuhan di sektor Non-Migas yang memiliki pertumbuhan 4,63 persen.

Pertumbuhan subsektor makanan dan minuman yang baik ini tidak diikuti dengan kesadaran membayar pajak yang seimbang. Terlihat dari beberapa perusahaan besar seperti Unilever (UNTR) memiliki nilai ETR di bawah tarif pajak terendah (25%). Pada tahun 2021 ETRnya sebesar 23.187%, tahun 2022 sebesar 23,167%, tahun 2022 sebesar 22.5733% dan 2024 sebesar 22.5314%. Kondisi yang sama juga terjadi pada perusahaan CLEO yang menunjukkan ETR 2021 sebesar 21.5468%, tahun 2022 sebesar 21.9671%, tahun 2023 sebesar 21.3766% dan tahun 2024 sebesar 21.6289%. Alfamart (AMRT) memiliki ETR tahun 2021 sebesar 18.066%, tahun 2022 sebesar 18.4847%, tahun 2023 sebesar 18.6422% dan tahun 2024 sebesar 19.7424%. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti dan memberi alasan yang mendasar mengapa subsektor makanan dan minuman ini menarik untuk dijadikan obyek penelitian terkait dengan penghindaran pajak.

Dengan argumen yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Profitabilitas, *Capital Intensity* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di BEI tahun 2021-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Pajak memegang peranan penting dalam pembiayaan belanja negara. Kontribusi pajak mencapai 83% dalam sumber pendapatan negara. Peran pajak yang besar memerlukan dukungan dari seluruh wajib pajak agar target pendapatan negara dapat terpenuhi. Di sisi lain, pajak menjadi beban bagi para wajib pajak yang berdampak pada menurunnya tingkat laba yang diperoleh. Hal ini mendorong wajib

pajak melakukan tindakan penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah aturan perpajakan. Untuk memahami tindakan penghindaran pajak maka perlu diketahui faktor-faktor yang menjadi pendorong tindakan penghindaran pajak.

Fenomena dan kesenjangan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu faktor apakah yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI 2021-2024. Rumusan masalah ini diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional pada perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI 2021-2024?
2. Apakah tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran komite audit pada perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI 2021-2024?
3. Apakah tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas pada perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI 2021-2024?
4. Apakah tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh *capital intensity* pada perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI 2021-2024?
5. Apakah tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage* pada perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada sub bab sebelumnya, yaitu:

1. Untuk menemukan bukti empiris atas pengaruh kepemilikan institusional pada tindakan penghindaran pajak di perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI 2021-2024.
2. Untuk menemukan bukti empiris atas pengaruh Ukuran Komite Audit pada tindakan penghindaran pajak di perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI 2021-2024
3. Untuk menemukan bukti empiris atas pengaruh profitabilitas pada tindakan penghindaran pajak di perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI 2021-2024
4. Untuk menemukan bukti empiris atas pengaruh *capital intensity* pada tindakan penghindaran pajak di perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI 2021-2024
5. Untuk menemukan bukti empiris atas pengaruh *Leverage* pada tindakan penghindaran pajak di perusahaan Subsektor Makanan & Minuman yang terdaftar di BEI 2021-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti terkait dengan tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Hal ini tentu berkaitan secara langsung dengan pendidikan yang saat ini ditempuh peneliti di program studi Akuntansi Perpajakan, karena mendapatkan relevansi secara langsung antara ilmu yang dipelajari di

kampus dengan praktik yang dikembangkan/terjadi di dunia nyata khususnya pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

2. Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa/peneliti selanjutnya yang mengambil topik penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Tahap Akhir ini memiliki sistematika yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijelaskan latarbelakang penelitian terkait dengan tujuan penelitian penghindaran pajak, fenomena penghindaran pajak, kesenjangan penelitian terkait dengan variabel-variabel penelitian yang digunakan (kepemilikan institusional, ukuran komite audit, profitabilitas, *capital intensity*, dan *leverage*) dan obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan terkait dengan teori dasar yang dipilih (teori Keagenan), teori terkait dengan masing-masing variabel penelitian (kepemilikan institusional, ukuran komite audit, profitabilitas, *capital intensity*, dan *leverage*), penelitian terdahulu yang

digunakan sebagai dasar rujukan penulisan, kerangka penelitian serta pengembangan hipotesis masing-masing variabel penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Metode Penelitian menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional variabel yang diteliti, populasi dan sampel obyek penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada Hasil dan Pembahasan menjelaskan tentang hasil pengolahan data yang meliputi statistik deskriptif, pengujian kelayakan model, pengujian hipotesis serta pembahasan terkait dengan hasil pengujian hipotesis berdasarkan teori dasar yang dipakai.

Bab V : Penutup

Pada bagian Penutup dijelaskan tentang simpulan penelitian, keterbatasan/ kelemahan penelitian serta saran untuk perbaikan penelitian yang akan datang.